

**PROFIT INVESTASI DARI *PROCEED OF CRIME* SEBAGAI OBJEK
PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TPPU DENGAN TINDAK
PIDANA ASAL KORUPSI**

Inni Maratus Soleha, Istifahani Nuril Fatiha, dan Kharisma Putri Wardani

E-mail: istifahani72@gmail.com

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan sistemik yang digolongkan dalam *extra-ordinary crime* karena dampaknya yang sangat merugikan dengan menghambat pembangunan dan pengentasan kemiskinan oleh negara. Dilansir dari data ICW bahwa pada tahun 2020 negara mengalami kerugian akibat korupsi hingga Rp 56,7 triliun sedangkan hukuman uang penggantinya hanya Rp 19,6 triliun dengan hukuman denda yang juga masih rendah yaitu berkisar Rp 156 miliar. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang tidak mewajibkan setiap negara untuk mengadopsinya, akan tetapi sebagai negara yang telah meratifikasinya seharusnya Indonesia memiliki peraturan terkait pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas yaitu objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa profit investasi sebagai objek perampasan aset pada perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi merupakan bentuk upaya penegakan

hukum serta pemulihan kerugian keuangan negara. Langkah ini akan memberikan manfaat jangka panjang efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada pembalasan semata akan tetapi lebih menitikberatkan aspek pemulihan terhadap korban, salah satunya negara dan masyarakat dalam konteks perekonomian atau keuangan.

Kata Kunci: *Profit Investasi, Proceed of Crime, Objek Perampasan Aset*

ABSTRACT

Corruption is a systemic crime classified as an extraordinary crime due to its highly detrimental impact on hindering the development and poverty alleviation efforts by the state. According to data from the ICW (Indonesia Corruption Watch), in the year 2020, the country incurred losses amounting to Rp 56.7 trillion due to corruption, while the replacement fines imposed amounted to only Rp 19.6 trillion, with fines being relatively low, around Rp 156 billion. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) through Law No. 7 of 2006, which does not obligate every country to adopt it. However, as a country that has ratified it, Indonesia should have regulations concerning the recovery of state financial losses resulting from corruption crimes. Therefore, there are two problem formulations that will be discussed: the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in Indonesian legislation and the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in the Asset Forfeiture Bill. The research method used in this study is a normative-juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The purpose of this research is to analyze the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in Indonesian legislation and the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses in the Asset Forfeiture Bill. This research concludes that the profit of investments as the object of asset forfeiture in money laundering cases with underlying corruption offenses is a form of law enforcement effort and the recovery of state financial losses. This step will provide long-term benefits in the effectiveness of handling corruption

cases, not just focusing on punishment but also emphasizing the aspect of recovery for victims, including the state and the public in the economic and financial context.

Keywords: Profit Investment, Proceed of Crime, Object of Asset Confiscation

BAB I PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu dari 145 negara yang meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 18 April 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) memiliki kewajiban untuk membentuk aturan terkait perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Tipikor) sebagai langkah yang progresif untuk menekan angka korupsi.¹ Tipikor merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampak dari pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian terhadap masyarakat baik hak sosial maupun hak ekonomi, sehingga upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa² Selain itu, korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif.³

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2021 terdapat jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh Tipikor yang melibatkan 1.404 terdakwa dengan kerugian negara mencapai Rp 62,9 triliun. Ironisnya, jumlah pengembalian terhadap kerugian negara yang telah diputus oleh majelis hakim hanya 2,2 persen atau setara Rp1,4 triliun dan hanya 12 terdakwa yang dituntut dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU). Menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana hal tersebut

¹ Eddy Cahyono Sugiarto, 'G20 Dan Pemberantasan Korupsi' (*Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022) <https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi> accessed 12 August 2023.

² Maryanto, 'Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2012) II Jurnal Ilmiah CIVIS 3, 3.

³ 'Modul Materi Tindak Pidana Korupsi' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2019) 1 <<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>> accessed 19 August 2023.

dikarenakan sedikitnya terdakwa Tipikor yang dijerat dengan TPPU.⁴ TPPU bisa bersumber dari Tipikor berdasarkan Pasal 607 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP). Sejalan dengan pendapat Joni Emirzon bahwa TPPU merupakan kejahatan yang memiliki ciri khas sebagai kejahatan ganda, yang mana TPPU sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dan kejahatan asal sebagai *predicate offense/ core crime* suatu kejahatan yang menghasilkan uang selanjutnya digunakan sebagai proses pencucian.⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) menjelaskan bahwa:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”

Langkah awal pengaturan perampasan aset hasil Tipikor sudah terlihat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) menjelaskan bahwa perampasan aset merupakan pidana tambahan. Dengan aturan yang demikian, perampasan aset tidak serta merta dapat diberlakukan kepada koruptor yang melakukan

⁴ Susana Rita Kumalasanti, ‘ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan’ (*kompas*, 2022) <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-persen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan?status=sukses_login&status_login=login> accessed 15 August 2023.

⁵ Joni Emirzon, ‘Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang’ (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2017) 5 5 <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf> accessed 15 August 2023.

pencucian uang, melainkan harus melalui putusan pengadilan yang *incraht* dengan amar putusan bahwa harus terdapat pidana pokok dan pidana tambahannya berupa perampasan aset.

Dalam hal ini objek perampasan aset keuntungan investasi pada perkara TPPU merujuk pada pengambilan tindakan hukum untuk mengambil alih atau menyita keuntungan yang diperoleh dari investasi dengan aktivitas pencucian uang. Pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari tindakan ilegal ke dalam investasi atau aset-aset lainnya dengan tujuan membersihkannya secara finansial. Tujuan seseorang melakukan TPPU yaitu menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan. Perbuatan atas *proceeds of crime* dan tujuan tersebut haruslah didudukkan sebagai satu kesatuan⁶ yang mana investasi yang dikelola agar mengelabui dan seolah-olah investasi tersebut diperoleh secara sah. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada satupun yang mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil Tipikor.⁷ Oleh karena itu, perlu dipertanyakan mengapa Indonesia masih belum mengatur secara khusus terkait perampasan aset dan pengembalian aset meskipun sejak lama Indonesia telah fokus pada pemberantasan Tipikor dan TPPU.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka tulisan ini mengkaji dan menganalisis 2 (dua) permasalahan yakni, *Pertama*, membahas mengenai objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini. *Kedua*, membahas mengenai objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor yang dikaji melalui

⁶ Ibrahim Arifin, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021) 64.

⁷ Sigit Prabawa Nugraha, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' [2020] National Conference For Law Studies 989 <<file:///C:/Users/acer/Downloads/1532-5259-1-SM.pdf>>.

aturan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tahun 2008 (selanjutnya disebut RUU Perampasan Aset).

II. Rumusan Masalah

1. Apa saja objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa saja objek perampasan aset dalam perkara TPPU dengan tindak pidana asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset?

III. Dasar Hukum

1. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum perdata) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Tahun 2023)

BAB II PEMBAHASAN

A. **Objek Perampasan Aset dalam Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tipikor dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam naskah akademik RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan/ aset yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana. Aset berasal dari bahasa Inggris yakni *Asset* yang memiliki arti harta atau barang yang dapat dinilai dan dimiliki oleh pemiliknya. Menurut Black's Dictionary "*Asset is an:*

1. *An item that is owned and has value.*
2. *(pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill.*
3. *(pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts.*"⁸

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud dengan aset yakni sebagaimana tertuang dalam Pasal 499 BW yang menyatakan bahwa "kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik." Di dalam Pasal 1 angka 4 UU TPPU menjelaskan bahwa "Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud". Selain itu, menurut Pasal 1 angka 1 RUU Perampasan Aset menjelaskan bahwa: "Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis." Sehingga, dapat disimpulkan aset adalah barang atau benda baik bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud atau benda tidak berwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dimiliki dengan alas hak.

Istilah perampasan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *confiscation or forfeiture*. Berdasarkan Pasal 2 huruf g UNCAC menjelaskan bahwa: "*confiscation which includes forfeiture where applicable, shall mean the*

⁸ M Yanuar Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (OC Kaligis Associates 2007) 102.

permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority". Istilah perampasan berbeda dengan penyitaan dimana penyitaan merupakan langkah mengambil barang atau benda dari penguasa pemilik benda yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian suatu tindak pidana yang terkait. Sedangkan, perampasan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 7 RUU Perampasan Aset bahwa "upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing." Dengan demikian, perampasan aset adalah perbuatan yang dilakukan secara permanen yang memiliki perbedaan dengan penyitaan sebagai perbuatan sementara, selain itu barang yang disita ditentukan oleh putusan untuk dikembalikan/dirampas untuk negara. dimusnahkan oleh jaksa.⁹

Perampasan aset menurut hukum internasional dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu melalui mekanisme hukum perdata (*in rem*) dan mekanisme hukum pidana (*in personam*).¹⁰ Perampasan aset dalam perkara pidana baru dapat dilakukan apabila terdakwa telah dinyatakan terbukti dan diputus bersalah. Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata tidak bersumber dari kasus pidana melainkan melekat prinsip bahwa pemegang hak kebendaan tidak berhak atas hak kebendaan tersebut karena diperoleh perbuatan melanggar hukum (PMH) atau berdasarkan perjanjian yang ingkar janji (wanprestasi).¹¹ Perampasan aset secara perdata dapat disamakan dengan ganti rugi untuk mengembalikan hak seseorang sedangkan perampasan aset dalam pidana merupakan bentuk restitusi (*penalty*) yang memastikan bahwa pelaku Tipikor tidak menikmati hasil dari perbuatan tersebut.¹²

⁹ Hangkoso Satrio W, 'Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)' (Universitas Indonesia 2012) 21.

¹⁰ Sadeli (n 8) 31.

¹¹ W (n 10) 42-46.

¹² *ibid* 47.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan bentuk pendekatan perampasan aset secara pidana (*in personam*) atau perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui sistem pembuktian dalam hukum pidana, dan hanya bisa dilakukan bila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melalui putusan pengadilan dengan kata lain tanpa adanya putusan pidana perampasan aset tidak dapat dieksekusi.¹³ Perlu adanya langkah maju seperti disahkannya aturan perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based Asset Forfeiture*) atau biasa disebut perampasan aset secara perdata (*in rem*) dikarenakan perampasan aset tanpa pemidanaan memungkinkan aset milik negara yang telah diambil oleh pelaku kejahatan dimungkinkan untuk dirampas kembali dan konsep ini merupakan bagian dari UNCAC 2003.¹⁴

Perampasan aset dalam perkara Tipikor sebagai tindak pidana asal TPPU didasari penjelasan berikut:¹⁵

1. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki motif ekonomi baik karena alasan ekonomi ataupun keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Hasil korupsi sebagai bentuk pengambilalihan hak-hak masyarakat yang selanjutnya disamarkan/ disembunyikan berpotensi untuk dilakukannya pencucian uang.
2. Kuantitas hasil korupsi dengan jumlah besar sehingga menimbulkan kecurigaan apabila hasil korupsi tersebut digunakan secara terang-terangan. Oleh karenanya berpotensi untuk dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil korupsi tersebut.

Pengembalian hasil korupsi tidak menghapuskan tuntutan pidana para pelaku korupsi hal tersebut dinilai akan mendorong para pelaku untuk

¹³ Direktorat Hukum, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Fithriadi Muslim ed, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021) 2.

¹⁴ Sudarto, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi' (2017) V Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 110.

¹⁵ Gandhung Wahyu F N and Joko Supriyanto, 'Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi' (2014) 3 *Recidive* 251–252.

melakukan pencucian uang untuk menyamarkan hasil korupsi mereka. Berdasarkan UU TPPU tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai barang-barang yang dapat dilakukan perampasan aset sehingga secara tidak langsung mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHP terkait aset yang dapat dilakukan perampasan adalah barang-barang berwujud berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menjelaskan bahwa:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* maka ketentuan yang berlaku terhadap objek perampasan dari *proceed crime* dalam perkara TPPU yang berasal dari Tipikor menggunakan aturan dalam UU Tipikor yang mengesampingkan KUHP. Sehingga, keuntungan hasil investasi dapat dikategorikan sebagai objek perampasan aset sesuai dengan ketentuan di atas karena memiliki karakteristik sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Dengan adanya perkembangan zaman koruptor yang mendapatkan uang hasil korupsi dialihkan pada bentuk investasi dengan harapan dapat mengelabui penegak hukum agar dianggap aset/barang yang sah menurut hukum.¹⁶ Bentuk-bentuk investasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu:

1. Investasi keuangan berupa saham, obligasi, sertifikat deposito, dana investasi, atau instrumen keuangan lainnya dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena ketentuan Undang-undang berdasarkan Pasal 511 BW;
2. Properti investasi mencakup properti seperti real estat, tanah, atau bangunan dikategorikan sebagai benda tidak bergerak karena sifatnya berdasarkan Pasal 506 BW;

¹⁶ W (n 10) 155.

3. Keuntungan dari bisnis dapat dikategorikan pada benda bergerak atau tidak bergerak tergantung hasil yang didapat seperti seni berharga, perhiasan, mobil mewah, atau barang berharga lainnya; dan
4. Asuransi atau reksadana berupa dana yang diinvestasikan dalam produk asuransi atau reksadana dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena ketentuan Undang-undang berdasarkan Pasal 511 BW.

Sesuai dengan prinsip investasi yakni *high risk gain* atau keuntungan dari kegiatan investasi yakni dapat berupa deviden atau keuntungan lainnya¹⁷ untuk memutar uang hasil Tipikor. Hal tersebut dapat dilihat dalam kasus Albertus Bambang Trinurcahyo seorang Direktur Keuangan PT Cubes Consulting yang melakukan perputaran uang hasil korupsi yang digunakan dalam kepentingan investasi.¹⁸ Kegiatan tersebut sebagaimana memenuhi unsur dalam Pasal 4 UU TPPU terdapat unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”

Penerapan hukum di Indonesia bahwa perampasan aset sebagai bentuk pidana tambahan yaitu bersifat fakultatif. Mekanisme mengenai perampasan aset telah diatur dalam Pasal 38B UU Tipikor menjelaskan bahwa:

- (1) “Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib

¹⁷ Joni, ‘Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham Yang Ditransaksikan Di Bursa Efek’ (Universtas Airlangga 2003) 30.

¹⁸ Yogi Ernes, ‘KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Rafael Alun Untuk Bisnis Investasi’ (*detik.com*, 2023)
<<https://news.detik.com/berita/d-6852436/kpk-dalami-dugaan-aliran-uang-rafael-alun-untuk-bisnis-investasi>> accessed 25 August 2023.

membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa harus membuktikan jika harta kekayaan miliknya bukan hasil dari tindakan korupsi, jika tidak dapat membuktikan maka dianggap sebagai hasil Tipikor melalui tuntutan perampasan aset yang diajukan oleh penuntut umum dan pada saat proses persidangan Hakim wajib membuka sidang pembuktian yang diajukan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaan yang diduga hasil dari korupsi. Sehingga jika terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka tuntutan atas perampasan aset atau harta benda tersebut menjadi gugur.

Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset. Pasal 39 KUHAP hanya mengatur tentang barang yang dapat disita untuk kebutuhan pembuktian.¹⁹ Namun, terkait dengan pengaturan mekanisme perampasan aset mengakibatkan kekosongan hukum seperti tidak adanya ketentuan terkait lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengambilalihan aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor, aset apa saja yang dapat dirampas agar dapat mengganti kerugian negara, dan lembaga mana saja yang memiliki kewenangan menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor. Oleh karena itu diperlukan konstruksi hukum terkait UU Perampasan aset.

Untuk barang kepunyaan milik pihak ketiga terdapat perbedaan perlakuan dengan berdasarkan Pasal 19 UU Tipikor bahwa putusan pengadilan terkait perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan milik terdakwa maka tidak dapat dijatuhkan karena mengingat aset-aset tersebut merupakan kepunyaan pihak ketiga dan secara hukum tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kemudian, ada juga pengecualian apabila terdakwanya sudah meninggal dunia namun harta kekayaannya masih bisa tetap dilakukan proses hukum yaitu berdasarkan Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor jika terdapat cukup bukti kuat adanya Tipikor maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang barang-barang yang disita atas permintaan penuntut umum. Praktik tersebut juga terdapat di beberapa negara *civil law*, “seperti halnya terdapat di negara sebagai berikut:²⁰

- a) Belanda Putusan Mahkamah Agung Belanda yang dikeluarkan pada 28 September 2014 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana

¹⁹ Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* (Sinar Grafika 1989) 70.

²⁰ Novariza and others, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aet Di Pasar Modal* (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018) 63.

yang spesifik. Namun, sudah cukup dengan membangun kerangka bahwa objek itu berkaitan dengan tindak pidana.

- b) Malaysia Anti Money Laundering and Terrorism Financing Act 2001 (AMLATFA), menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal berasal dari proses melawan hukum.
- c) Australia Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) dan the Anti Money Laundering and Counter Terrorism Financing Rules (AML/CTF Rule), tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu untuk tindak pidana asal dari kejahatan pencucian uang yang sedang diusut.”

B. Objek Perampasan Aset dalam Perkara TPPU dengan Tindak Pidana Asal Tipikor dalam RUU Perampasan Aset

Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPR padahal RUU Perampasan Aset sudah diusulkan untuk menjadi Undang-Undang sejak tahun 2008.²¹ Perkembangan saat ini telah dimasukkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 yang kemungkinan dibahas dan disahkan menjadi Undang Undang lebih besar. Pengaturan perampasan aset sebagaimana dalam RUU Perampasan Aset memiliki konsep yang berbeda dengan peraturan saat ini dimana dalam RUU Perampasan Aset mengambil konsep *non-conviction based* / perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Hal tersebut sejalan dengan instrumen hukum internasional dalam Paragraph 248 Legislative Guide of UNCAC menyebutkan bahwa:

“An interpretative note for the Convention against Corruption states that money-laundering offences established in accordance with this article are understood to be independent and autonomous offences and that a prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of the assets laundered. The illicit nature or origin of the assets and, in accordance with article 28, any knowledge, intent or purpose may be established during the

²¹ Mochamad Januar Rizki, ‘Menelisik Penerapan Perampasan Aset Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana’ (*hukumonline*, 2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>> accessed 19 August 2023.

course of the money-laundering prosecution and may be inferred from objective factual circumstances”

Konsep tersebut dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang terdapat di negara lain yakni sebagai berikut:

1. Amerika Serikat

Pengembalian aset hasil tindak pidana di Amerika Serikat dilakukan melalui *Criminal Forfeiture* dan NCB yang diterapkan dalam skala domestik (dalam negeri) melalui gugatan perdata dan melakukan ekstrateritorial apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri.²² Salah satu faktor penyebab berkembangnya NCB yang digunakan Amerika Serikat untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset *organized crime* dari hasil tindak pidana yakni dengan dikeluarkannya putusan kasus *J.W.Goldsmith, JR-Grant v. United States* secara eksplisit *Supreme Court* mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim *due process* seorang *innocent owner*.²³

Pada tahun 2001 Amerika Serikat mengeluarkan *Patriot Act* berisi tentang gugatan perdata dapat diajukan untuk aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan, penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang dilakukan di luar negeri. Secara tidak langsung *Patriot Act* memberikan kewenangan sebesar-besarnya untuk penegak hukum di Amerika Serikat untuk mengakses segala bentuk data, informasi, catatan, finansial, bisnis yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, *Patriot Act* memberikan kewenangan terhadap *Secretary of the Treasury* untuk mengatur transaksi keuangan yang berkaitan dengan orang asing. Perubahan dalam konsep NCB memberikan dampak positif terhadap penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Salah satu contoh konkret keberhasilannya

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, ‘Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana’ (2022) 108.

²³ Scott A Hauert, ‘An Examination of the Nature, Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture’ (University of Dayton Law Review 1994) 171.

yakni pada tahun 2006 Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset hasil tindak pidana sebesar US\$ 1,2 miliar.


Menurut *The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000* menjelaskan terkait dengan prosedur yang memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung untuk melakukan pendaftaran terhadap keputusan pengadilan negara lain baik di bidang perdata maupun pidana di pengadilan federal.

2. Australia

Selain itu, perampasan aset di Australia pada tahun 1980 memberlakukan *Crime Act 1987 (POC)* untuk mengatasi berkembangnya *organized crime*, pencucian uang, peredaran narkoba, dan peredaran uang hasil kejahatan. Hal tersebut didukung dengan disahkannya *Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987* sehingga Australia dapat melakukan negosiasi dan perjanjian bilateral untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana.²⁴ Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki unexplained wealth dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian unexplained wealth lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik meski Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset unexplained wealth, seperti halnya proses perampasan non pidana lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi objek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pidana terhadap orangnya (*in personam*).

²⁴ Ben Clarke, 'Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Responsell' (2001) 2–4.

Dalam RUU Perampasan Aset telah ditentukan hukum acara perampasan aset yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 8 Draft RUU Perampasan aset. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Penyidik meliputi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kejaksaan Republik Indonesia, pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat Badan Narkotika Nasional, dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.” Proses perampasan aset dalam Pasal 8-49 RUU Perampasan aset dapat dibagi menjadi 6 (enam) tahapan yaitu:



Mencegah tindak kejahatan keuangan dengan hanya menangkap pelaku dianggap tidak akan menghasilkan konsekuensi yang berarti. Terlebih lagi di Indonesia, rata-rata pelaku korupsi hanya dikenakan hukuman penjara selama 2-3 tahun. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi impor tekstil senilai Rp 1,6 Triliun yang diadili pada tahun 2021, empat pejabat Bea dan Cukai dihukum masing-masing selama 2 tahun penjara,

sementara pihak swasta yang melakukan suap dikenai hukuman penjara selama 3 tahun. Jika aset mereka tidak diusut dan dirampas, setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, para koruptor masih dapat menikmati hasil dari perbuatan koruptif mereka. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset ini akan memberikan kepastian hukum terhadap keuntungan hasil investasi untuk dapat dijadikan objek perampasan aset hal tersebut sebagaimana sejalan dengan Pasal 39 RUU Perampasan Aset yang menjelaskan bahwa: “Dalam hal Aset yang dimohonkan berupa akun atau benda tidak berwujud maka yang diperiksa di persidangan dapat berupa pernyataan (*affidavit*) dari penyedia layanan.”

Seperti pada kasus korupsi Rafael Alun mulanya terungkap lewat klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Saat itu aset milik Rafael Alun dinilai tidak wajar.²⁵ Rafael diduga terlibat dalam transaksi keuangan yang mencapai jumlah 50 miliar. Pernyataan dari Ali Fikri, juru bicara KPK yang bertanggung jawab dalam bidang penindakan, mengindikasikan bahwa langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan dalam proses penyelidikan mengenai dugaan kasus pencucian uang ini. Perkara ini berawal dari insiden kekerasan yang dilaporkan melibatkan Mario Dandy, anak dari Rafael Alun Triambodo. Selain kasus kekerasan, Mario Dandy juga terlibat dalam tindakan memamerkan kekayaan melalui media sosial, yang kemudian menimbulkan kecurigaan dari KPK mengenai aset yang tidak masuk akal. Bukti menunjukkan bahwa Rafael Alun terlibat dalam aktivitas pencucian uang yang melibatkan 6 perusahaan dan satu perusahaan konsultan pajak. Terdapat juga indikasi bahwa Rafael memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan tersebut serta dalam perusahaan konsultan pajak.²⁶

Menurut Yenti Ganarsih, seorang ahli dalam TPPU, ia menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya dimaksudkan sebagai alat untuk

²⁵ ‘Terungkap Nilai Fantastis TPPU Rafael Alun Menjelang Sidang’ (*detik.com*, 2023) <<https://news.detik.com/berita/d-6885584/terungkap-nilai-fantastis-tppu-rafael-alun-menjelang-sidang>> accessed 25 August 2023.

²⁶ Rizky Nur Cahyadi and others, ‘Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Farael Alun Trisambodo’ (2023) 2 HOMBIS 19.

mengambil aset dari individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. RUU Perampasan Aset juga memiliki potensi untuk diterapkan pada pelaku tindak pidana lainnya, seperti situasi yang tengah menjadi sorotan, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo dan permasalahan terkait harta atau kekayaan yang diperoleh melalui perdagangan narkoba.²⁷ Dengan dilakukan perampasan terhadap harta yang berasal dari tindak kejahatan, diharapkan para pelaku tidak akan mengulangi perilaku kriminal mereka. Ini disebabkan oleh pemikiran teoritis bahwa apabila hasil dari tindak kejahatan disita dan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir, maka seiring waktu mereka akan kesulitan dalam mendanai aktivitas kejahatan mereka. Di sisi lain, harta yang disita tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

Kekurangan dari RUU Perampasan Aset adalah belum jelasnya penggunaan sistem hukum pidana atau perdata karena rumusan dalam bagian ketiga RUU Perampasan aset menggunakan istilah “permohonan” perampasan aset yang umum di hukum acara perdata. Lalu berdasarkan Pasal 25 RUU tersebut menjelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara tidak perlu memiliki surat kuasa khusus dalam melakukan tindakan padahal berdasarkan Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP yang diperkuat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah jelas bahwa Penuntut Umum dalam pengadilan pidana tidak menggunakan surat kuasa khusus.

Hal tersebut bertolak belakang dengan pemblokiran dan penyitaan yang menggunakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Pasal 13 RUU yang menunjukkan penggunaan sistem hukum acara pidana serta berdasarkan Pasal 43 RUU tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dimintakan permohonan perampasan aset merupakan aset tindak pidana sehingga secara langsung RUU ini ingin diterapkan dalam sistem hukum acara pidana. Oleh karena itu, terdapat ambiguitas dalam RUU ini

²⁷ Fauqa Shafa Qurbani, ‘Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana’ (*heylaw.id*, 2023) <<https://heylaw.id/blog/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>> accessed 25 August 2023.

yaitu disatu sisi menerapkan prinsip sistem hukum acara perdata, namun disisi lain juga menerapkan ketentuan sistem hukum acara pidana.²⁸

²⁸ ibid 4.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aset adalah barang atau benda baik bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud atau benda tidak berwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dimiliki dengan alas hak. Profit investasi pada perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai aset sebagaimana memenuhi unsur benda bergerak tidak berwujud. Perampasan aset adalah perbuatan yang dilakukan secara permanen yang memiliki perbedaan dengan penyitaan sebagai perbuatan sementara, selain itu barang yang disita ditentukan oleh putusan untuk dikembalikan/ dirampas untuk negara untuk dimusnahkan oleh jaksa. Perampasan aset hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan kata lain tanpa adanya putusan pidana perampasan aset tidak dapat dieksekusi. Namun, terkait dengan pengaturan mekanisme perampasan aset mengakibatkan kekosongan hukum seperti tidak adanya ketentuan terkait lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengambilalihan aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor, aset apa saja yang dapat dirampas agar dapat mengganti kerugian negara, dan lembaga mana saja yang memiliki kewenangan menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil TPPU yang berasal dari Tipikor. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi hukum terkait UU Perampasan aset.
2. Indonesia telah memiliki RUU Perampasan Aset, namun sayangnya sampai saat ini belum disahkan oleh DPR padahal RUU Perampasan Aset sudah diusulkan untuk menjadi Undang-Undang sejak tahun 2008. Perkembangan saat ini telah dimasukkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 yang kemungkinan dibahas dan disahkan menjadi Undang Undang lebih besar. Pengaturan perampasan aset sebagaimana dalam RUU Perampasan

Aset memiliki konsep yang berbeda dengan peraturan saat ini dimana dalam RUU Perampasan Aset mengambil konsep non-conviction based / perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Konsep tersebut juga diterapkan di negara Amerika Serikat dan Australia. Pentingnya RUU Perampasan Aset yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap keuntungan hasil investasi untuk dapat dijadikan objek perampasan aset. Kekurangan dari RUU Perampasan Aset adalah belum jelasnya penggunaan sistem hukum pidana atau perdata karena rumusan dalam bagian ketiga RUU Perampasan aset menggunakan istilah “permohonan” perampasan aset yang umum di hukum acara perdata.

B. Saran

1. Diperlukan adanya peraturan khusus terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perampasan aset seperti segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga dengan ini dapat mewujudkan kepastian hukum kepada penegak hukum terkait akan memiliki pedoman yang jelas saat melakukan perampasan aset hasil tindak pidana.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan sebagaimana tertuang dalam RUU Perampasan Aset dapat lebih mengedepankan perampasan aset tanpa pidana dan memberikan kewenangan terhadap satu lembaga yang memiliki kewenangan khusus untuk melaksanakan perampasan aset terhadap terpidana sehingga kerugian yang dialami oleh negara dapat dikembalikan secara penuh.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aflah RN, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana* (Sinar Grafika 1989)
- Arifin I, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021)
- Hukum D, *Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya* (Fithriadi Muslim ed, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021)
- Novariza and others, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pemulihan Aet Di Pasar Modal* (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2018)
- Purwaning MY, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* (OCKaligis Associates 2007)

Jurnal

- Cahyadi RN and others, 'Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Farael Alun Trisambodo' (2023) 2 HOMBIS
- Clarke B, 'Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Responsell' (2001)
- Maryanto, 'Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum' (2012) II Jurnal Ilmiah CIVIS 3
- N GWF and Supriyanto J, 'Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi' (2014) 3 Recidive
- Sudarto, 'Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi' (2017) V Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS

Skripsi/Tesis

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 'Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak

- Pidana' (2022)
<[https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_\(fix\).pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset_terkait_dengan_tindak_pidana_(fix).pdf)>
- Hauert SA, 'An Examination of the Nature, Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture' (University of Dayton Law Review 1994)
- Joni, 'Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Saham Yang Ditransaksikan Di Bursa Efek' (Universitas Airlangga 2003)
- Nugraha SP, 'Kebijakan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' [2020] National Conference For Law Studies
<<file:///C:/Users/acer/Downloads/1532-5259-1-SM.pdf>>
- Ramelan, 'Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset'
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/842_bahan_ramelan.pdf>
- Sadeli WH, 'Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi' (2010)
<<https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2020/08/4.19-Naskah-Akademis-Undang-Undang-Perampasan-Aset.pdf>>
- W HS, 'Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)' (Universitas Indonesia 2012)

Internet

- Emirzon J, 'Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2017) 5
<https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf>
- Ernes Y, 'KPK Dalami Dugaan Aliran Uang Rafael Alun Untuk Bisnis Investasi' (*detik.com*, 2023)
<<https://news.detik.com/berita/d-6852436/kpk-dalami-dugaan-aliran-uang-rafael-alun-untuk-bisnis-investasi>>
- Kumalasanti SR, 'ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil

- Dikembalikan' (*kompas*, 2022)
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/05/22/icw-sebut-hanya-22-per-sen-kerugian-negara-berhasil-dikembalikan?status=sukses_login&status_login=login>
- 'Modul Materi Tindak Pidana Korupsi' (*Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2019) 1
<<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>>
- Qurbani FS, 'Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (*heylaw.id*, 2023)<<https://heylaw.id/blog/urgensi-pengesahan-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana>>
- Rizki MJ, 'Menelisik Penerapan Perampasan Aset Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana' (*hukumonline*, 2023)
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelisik-penerapan-perampasan-aset-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt64d0ad7f05129/>>
- Sugiarto EC, 'G20 Dan Pemberantasan Korupsi' (*Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 2022)
<https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi>
- 'Terungkap Nilai Fantastis TPPU Rafael Alun Menjelang Sidang' (*detik.com*, 2023)
<<https://news.detik.com/berita/d-6885584/terungkap-nilai-fantastis-tppu-rafael-alun-menjelang-sidang>>

Peraturan Perundang-Undangan

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum perdata)
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Tahun 2023)